

## I. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 269/PJ/2020

Pada tanggal 10 Juni 2020 telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 269/PJ/2020 Tentang Penetapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, yang mengatur antara lain:

1. Menetapkan Wajib Pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia sebagai Pemotong Pajak (PPh) Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang **diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26** berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 **mulai Masa Pajak Agustus 2020**.
2. Dalam hal Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 **tidak lagi berstatus sebagai PKP**, ketentuan untuk membuat Bukti Pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 **tetap berlaku**.
3. Dalam hal Wajib Pajak yang **dikukuhkan sebagai PKP setelah penetapan Keputusan Direktur Jenderal ini**, maka keharusan membuat Bukti Pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, **berlaku sejak Masa Pajak Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP**.
4. Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Peraturan Perpajakan</b>	<b>Perihal</b>
Keputusan Menteri Keuangan - 24/MK.10/2020, 02 Juni 2020.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan 09 Juni 2020.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak - 33/PJ/2020, 08 Juni 2020.	Panduan Umum Pelaksanaan Tugas dalam Tatahan Normal Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Keputusan Menteri Keuangan - 25/MK.10/2020, 09 Juni 2020.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 16 Juni 2020.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak - 34/PJ/2020, 12 Juni 2020.	Panduan Teknis Pelaksanaan Tugas dalam Tatahan Kenormalan Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Keputusan Menteri Keuangan - 26/MK.10/2020, 16 Juni 2020.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2020.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

**Prime Consult**

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : [contact@primeconsult.co.id](mailto:contact@primeconsult.co.id)